



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Dr. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1 / 234 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "INSAN KAMIL" Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Nomor: 009/PAUDIK/IV/2011 Tanggal 6 Juni 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
 - b. Bahwa di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "INSAN KAMIL" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUKAN

Menetapkan

Peraturan

Anggota tim kepada

Nama : **SUSIYANTI S.Pd**

Alamat : **Desa Banjarkulon**

Kecamatan Banjarnangu

Jabatan : **Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kelompok Bermain

Nama : **INNAN KAMIL**

Alamat : **Desa Banjarkulon**

Kecamatan Banjarnangu

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 6 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos, MM
NIP. 19551208 197812 1 001

TEMBUKAN disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Banjarnangu;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Banjarnangu;
6. Ketua LPM Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarnangu.